



Al Mustafa
Open
University

دانشگاه مجازی المصطفی
Almustafa Open Unliversity

Ushul Fikih I (Sesi 3)

Sultan Nur

2025-2026

mouindonesia.id

الرحيم الرحمن اء بسم

- Qath' dan Hukumnya:**
- a. Pembagian *Qath'* (*thariqi wa maudhu'i, tafsili wa ijmali, qath' quthha'*)
 - b. Hujjiyah *qath'*
 - c. Ahkam *qath'*



Qath' dan Hukumnya

Otoritas atau kehujjahan *Qath'* dalam ilmu ushul fikih berarti bahwa jika seseorang yakin atau *qath'* terhadap suatu putusan atau hukum fikih, *Akal* akan menganggapnya perlu dan harus mengikutinya dan dibenarkan bila menghukum orang yang menentang *Qath'*-nya itu, sekalipun *Qath'*-nya itu tidak sesuai dengan hukum yang sebenarnya (hukum *waqi'*)




Pembagian *Qath'*

Para ulama Ushul Fikih terkemuka sejak zaman Syekh Ansari telah membagi *Qath'* menjadi dua jenis: *Qath' Thariqi* dan *Qath' Maudhu'i* [Subhani Tabrizi, al-Mabsut fi Ushul al-Fiqh, 1396 S, jilid 3, hal. 39]



Pembagian *Qath'*

1). *Qath' Thariqi*: Terkadang hukum Syar'i didasarkan pada subjeknya, terlepas dari apakah subjek tersebut diketahui atau tidak oleh Mukalaf, seperti larangan atau keharaman alkohol. [Subhani Tabrizi, al-Mabsut fi Ushul al-Fiqh, 1396 S, jilid 3, hal. 39-40]



Pembagian *Qath'*

1). *Qath' Maudhu'i*: Berbeda dengan *Qath' Thariqi*, terdapat *Qath' Maudhu'i*. Dalam *Qath' Maudhu'i*, hukumnya didasarkan pada subjek karena subjek tersebut pasti dan diketahui, sehingga *Qath'* punya peran dan intervensi pada hukum. Misalnya, keabsahan salat dua rakaat bergantung pada tertunaikannya dua rakaat pertama yang ditetapkan oleh *Qath'* atau oleh dalil yang muktabar (Zhan Mu'tabar). Artinya, pembuat hukum (Syari') telah memasukkan *Qath'* dan Yaqin ke dalam putusan hukum syar'i itu, dan tanpa *Qath'* itu, maka tidak akan ada putusan.[Subhani Tabrizi, al-Mabsut fi Ushul al-Fiqh, 1396 S, jilid 3, hal. 40-42]




Qath' tafsili wa ijmal

Ilmu Ijmal adalah lawan dari **Ilmu Tafsili**, dan berarti pengetahuan yang bercampur dengan semacam keraguan dan ambiguitas, atau dengan kata lain, pengetahuan yang ragu-ragu antara dua hal atau lebih, seperti seseorang yang mengetahui bahwa terdapat alkohol di salah satu dari dua wadah yang dimilikinya, tetapi tidak mengetahui dengan pasti wadah mana yang berisi alkohol.



Qath' tafsili wa ijmal

Ilmu Tafsili adalah lawan dari Ilmu Ijmal, dan merupakan pengetahuan bahwa apa yang diketahui bersifat pasti dan jelas, dan tidak ada ruang untuk keraguan atau ambiguitas di dalamnya; tidak seperti Ilmu Ijmal yang memiliki keraguan dan ambiguitas dalam penerapannya.



Qath' Quthha'

Apakah *Qath' Quththa'* dari seorang yang *Qath'*, yaitu seorang yang cepat percaya atau cepat *Qath'* dan memperolehnya dengan cara-cara yang tidak umum ditemukan oleh masyarakat umum, merupakan sebuah Hujjah atau bukan? Sebagian berpendapat bahwa hal itu tidak sah, namun mayoritas ulama Ushul berpandangan bahwa dalam *Qath' Tariqi*, tidak penting *Qath'* itu diperoleh dengan jalan apapun, termasuk dengan *Qath' Quththa'* juga tetap menjadi hujjah lantaran identitas “*kepenyingkapan*”nya. [Muzaffar, Muhammad Ridha, Ushul al-Fiqh, jilid 2, hal. 24]



Hujjiyah *Qath'*

Kehujjahan *Qath'* bersifat dzati (esensial) dan tidak dapat direkayasa, karena *Qath'* berarti penyingkapan realitas pada seseorang yang *Qath'*. Oleh karena itu, fakta bahwa suatu *Qath'* mengungkapkan realitas merupakan karakteristik esensialnya dan tidak dapat dibuat-buat oleh pembuat hukum, sebagaimana tidak mungkin untuk mencabut kehujjahannya, karena kehujjahan suatu *Qath'* untuk suatu taklif tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya



Ahkam *qath'*

Ciri-ciri, efek-efek, dan manfaat-manfaat yang timbul akibat *Qath'* terhadap suatu hukum disebut Hukum *Qath'*.



Sekian dan
Terima kasih